



## BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR : 18 TAHUN 2006

TENTANG  
PENYALURAN BANTUAN DANA BERGULIR PENGUSAHA KECIL  
MENENGAH DAN KOPERASI (PKMK) KABUPATEN BANYUMAS  
TAHUN ANGGARAN 2006

**BUPATI BANYUMAS,**

Menimbang : a bahwa dalam rangka mengamankan dan mengarahkan bantuan dana bergulir kepada Pengusaha Kecil, Menengah dan Koperasi Kabupaten Banyumas dipandang perlu adanya pengaturan penyaluran dan penggunaan dana bergulir yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyaluran Bantuan Dana Bergulir Pengusaha Kecil Menengah dan Koperasi (PKMK) Kabupaten Banyumas.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Daerah tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);

3. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611).

4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang –Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor: 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 22 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2006 No.1 Seri A).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYALURAN BANTUAN DANA BERGULIR PENGUSAHA KECIL MENENGAH DAN KOPERASI (PKMK) KABUPATEN BANYUMAS TAHUN ANGGARAN 2006.

Pasal 1

Bantuan Dana Bergulir untuk Pengusaha Kecil Menengah dan Koperasi (PKMK) dari:

- a. Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) .
- b. Angsuran Pokok Bantuan Dana Bergulir PKMK Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp. 50.000.000,- ( Lima puluh juta rupiah)

Pasal 2

Bantuan Dana Bergulir sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf a dibagi dalam tiga pelaksanaan masing – masing :

- a. Sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan sasaran untuk 4 (empat) Koperasi.

- b. Sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan sasaran 4 (empat) Pengusaha Kecil ;
- c. Sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan sasaran untuk 4 Kelompok / Sentra Usaha Kecil.

Pasal 3

Bantuan Dana Bergulir sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b dengan sasaran untuk Kelompok / Sentra Usaha Kecil, Pengusaha Kecil dan Koperasi.

Pasal 4

Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Dana Bergulir PKMK, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 5

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 menjadi acuan bagi Pengguna Anggaran, Pemimpin Kegiatan dan Tim Pokja Bantuan Dana Bergulir Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2006.

Pasal 6

Menunjuk Lembaga Keuangan Bank Jateng Cabang Purwokerto untuk membantu penyaluran Bantuan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3.

Pasal 7

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2006.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Di tetapkan di Purwokerto

pada Tanggal 3 MAY 2006



Lampiran : Peraturan Bupati Banyumas  
Nomor : 18 TAHUN 2006  
Tanggal : 3 Mei 2006

**PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BANTUAN DANA BERGULIR  
UNTUK KELOMPOK / SENTRA USAHA KECIL, PENGUSAHA KECIL  
MENENGAH DAN KOPERASI KABUPATEN BANYUMAS  
TAHUN ANGGARAN 2006**

---

**A. KETENTUAN UMUM**

- 1 Koperasi adalah Badan usaha yang beranggotakan orang – orang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar azas kekeluargaan;
- 2 Koperasi simpan pinjam yang selanjutnya disingkat KSP adalah Koperasi Simpan Pinjam dengan kegiatan simpan pinjam;
- 3 Unit Simpan Pinjam selanjutnya disingkat USP adalah unit usaha pada koperasi yang bergerak dibidang usaha simpan pinjam dan dikelola secara otonom sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan;
- 4 Koperasi Serba Usaha selanjutnya disingkat KSU adalah koperasi yang memiliki kegiatan usaha lebih dari satu (multi usaha);
- 5 Pengusaha Kecil adalah pengusaha yang melakukan kegiatan usaha yang memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atau memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan;
- 6 Pengusaha Mikro adalah seseorang pengusaha yang melakukan kegiatan usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 7 Pengertian Sentra Usaha Kecil yaitu suatu kawasan /lokasi tertentu dimana terdapat sejumlah UKM yang menggunakan bahan baku/sarana yang sama untuk menghasilkan produk sama dan sejenis;
- 8 Pengertian kelompok UKM/KUKM/(Kelompok Usaha Kecil dan Menengah adalah kelompok yang anggotanya mempunyai usaha ekonomi yang produktif yang beraneka ragam;

**B. TUJUAN DAN SASARAN**

**B.1. TUJUAN**

1. Memperkuat aspek permodalan pada kelompok / sentra usaha kecil, pengusaha kecil dan koperasi;
2. Mengembangkan produktifitas PKMK dan Kelompok Usaha Kecil / Sentra, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan menyerap lebih banyak tenaga kerja ;
3. Mengembangkan unit simpan pinjam kelompok usaha kecil / sentra usaha kecil, pengusaha kecil, pengusaha menengah dan koperasi;

**B.2. SASARAN**

1. Kelompok usaha kecil/ sentra usaha kecil
2. Pengusaha kecil
3. Pengusaha mikro
4. Koperasi

C. PERSYARATAN PENYALUR DAN PENERIMA BANTUAN PINJAMAN  
C.1 PKMK (Pengusaha Kecil, Menengah dan Koperasi ) yang akan menjadi

sasaran proyek ini adalah sebagai berikut:

- C.1.1 PKM (Pengusaha Kecil)
- Memiliki ijin usaha (SIUP, TDP, TDI)
  - Telah menjalankan usaha minimal 1 tahun;
  - Memiliki tenaga kerja;
  - Telah melakukan kegiatan usaha dan mempunyai prospek untuk dikembangkan dan bukan untuk pendirian usaha baru;

C.1.2 Koperasi :

- Sudah berbadan Hukum Koperasi minimal 1 tahun;
- Memiliki Pengurus dan Pengawas yang dipilih dan diangkat oleh anggota;
- Telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku Terakhir;
- Mendapat penilaian minimal cukup sehat;
- Diprioritaskan KSP / USP Koperasi yang belum pernah mendapat bantuan dana bergulir dari proyek yang sejenis /telah melunasi fasilitasi dana bergulir dari Pemerintah Kabupaten Banyumas (dibiayai oleh APBD Kabupaten Banyumas)
- Harus diseleksi oleh Tim Kelompok Kerja (Pokja) Program Bantuan Dana Bergulir PKMK Kabupaten Banyumas.

C.1.3 Kelompok / Sentra Usaha Kecil :

- Merupakan kelompok usaha kecil / sentra usaha kecil yang belum berbadan hukum koperasi;
- Memiliki jumlah anggota yang aktif dan mempunyai usaha produktif 10 sampai 30 orang;
- Memiliki pengurus yang dipilih dan diangkat oleh anggota;
- Bagi kelompok / sentra usaha kecil yang akan mengajukan kembali bantuan dana bergulir dari proyek yang sejenis harus sudah melunasi fasilitas dana bergulir dari Pemerintah Kabupaten Banyumas (dibiayai oleh APBD Kabupaten Banyumas);

D. JASA BUNGA, JANGKA WAKTU DAN NILAI BANTUAN DANA BERGULIR

D.1. - Jasa pembinaan yang dikenakan pada Koperasi dan Pengusaha Kecil sebesar 9 % per tahun dari total bantuan dana bergulir yang diterima selama jangka waktu 3 tahun dengan perincian sbb .

- \* Biaya Operasional Pokja : 2 %.
- \* Fee Bank : 2 %.
- \* PAD Kas Daerah : 3 %.
- \* Pendamping : 2 %.

- Jangka waktu pemberian bantuan pinjaman modal di tetapkan selama 36 bulan, termasuk tenggang waktu (grace periode) selama 3 bulan. Dalam masa pengembalian/angsuran, untuk bulan ke satu sampai dengan bulan ke tiga, hanya mengangsur jasa, sedangkan bulan ke empat sampai dengan bulan ketiga puluh enam mengangsur pokok ditambah jasa pembinaan.

- Pengelola Bantuan Dana Bergulir Bantuan Dana Bergulir Tahun Anggaran 2006, yang berjumlah Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dan Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dikelola oleh Tim Kelompok Kerja (POKJA) Program Dana Bergulir Pengusaha Kecil Menengah dan Koperasi (PKMK) Kabupaten Banyumas Tahun 2006.

- Nilai Bantuan Dana Bergulir
  - Bantuan Dana Bergulir diberikan untuk masing – masing Koperasi penerima sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah)
  - Bantuan Dana Bergulir yang diberikan untuk masing – masing Pengusaha Kecil penerima sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)
- 02 Kelompok Usaha Kecil / Sentra Usaha kecil
  - Jasa pembinaan yang dikenakan pada kelompok / sentra usaha kecil sebesar 7 % per tahun dari total bantuan pinjaman modal yang diterima selama jangka waktu 3 tahun dengan rincian sbb.
    - \* Biaya Operasional Pokja
    - \* Fee Bank : 1 %.
    - \* PAD Kas Daerah : 2 %.
    - \* Pendamping : 2 %.
    - \* Jangka waktu pemberian bantuan pinjaman modal di tetapkan selama 36 bulan, termasuk tenggang waktu (grace periode) selama 6 bulan.
  - Dalam masa pengembalian/angsuran, untuk bulan ke satu sampai dengan bulan ke enam, hanya mengangsur jasa, sedangkan bulan ke tujuh sampai dengan bulan ketiga puluh enam mengangsur pokok ditambah jasa pembinaan.
    - Pengelola Dana Bantuan Bergulir
    - Bantuan pinjaman modal usaha Tahun Anggaran 2006 (Tahap Penyaluran) di kelola oleh Tim Kelompok Kerja (POKJA) Program Dana Bergulir Pengusaha Kecil Menengah dan Koperasi (PKMK) Kabupaten Banyumas
    - Tahun 2006.
    - Nilai Bantuan Dana Bergulir
      - Bantuan Dana Bergulir diberikan untuk masing – masing kelompok / sentra usaha kecil penerima sebesar Rp. 5.000.000,- sampai dengan Rp. 10.000.000,- .

## E. KETENTUAN PENYALURAN

- E.1 Bantuan dana bergulir dibukukan sebagai pinjaman.
- E.2 Bantuan dana bergulir harus dibukukan tersendiri tidak digabung dengan yang lainnya.
- E.3 Angsuran pinjaman disetor ke Rekening penerima sesuai jadwal angsuran, selanjutnya pada akhir bulan dipindah bukukan kepada rekening masing-masing pos sebagai berikut :
- Tim Pokja
  - Fee Bank
  - PAD Kas Daerah
  - Pendamping
- E.4 Mekanisme Penyaluran Bantuan Bergulir
- a. PKMK mengajukan Surat Permohonan Bantuan Dana Bergulir beserta proposal kelayakan usaha.
  - b. Tim Pokja dan pendamping melakukan seleksi permohonan yang masuk berdasarkan kriteria;
  - c. Tim Pokja dan Pendamping melakukan cek lokasi ke tempat lokasi pemohon;
  - d. Tim Pokja dan Pendamping mengadakan penilaian dan membuat hasil penilaian;
  - e. Atas dasar hasil Laporan Penilaian Tim Pokja dan Pendamping melakukan pembahasan untuk menetapkan pemberian pinjaman, kemudian diterbitkan persetujuan Pinjaman Bantuan Dana Bergulir;
  - f. Kepala Dinas Koperasi dan UKM menetapkan Surat Keputusan Tentang Penetapan PKMK yang mendapatkan Bantuan Dana Bergulir dan melaporkan kepada Bupati Banyumas dengan tembusan Bank Pelaksana;
  - g. Dilakukan perjanjian kerjasama Penyaluran Bantuan Dana Bergulir antara Pemimpin Kegiatan dengan Penerima diketahui oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas ;

- n. PKMK yang mendapatkan persetujuan Bantuan Dana Bergulir membuka Rekening di Bank Jateng Cabang Purwokerto yang telah ditunjuk sesuai Surat Perjanjian;
  - i. Bagi Pemohon yang tidak menerima akan dibuat Surat Penolakan atau Penangguhan Pinjaman;
  - j. Pembantu Pemegang Kas mencairkan dan mentransfer Bantuan Dana Bergulir kepada Rekening PKMK penerima;
  - k. PKMK mencairkan Bantuan Dana Bergulir PKMK Tahun Anggaran 2006 pada BPD Cabang Purwokerto sesuai Surat Perjanjian;
  - l. Pendamping memantau pencairan bantuan dana bergulir dan melaporkan ke Tim Pokja.
  - m. PKMK Penerima Bantuan Dana Bergulir mengangsur dengan cara menyetor ke Rekening Tim Pokja;
- F. PENGORGANISASIAN PROGRAM
- Guna ketertiban dan kelancaran pelaksanaan program dibentuk Susunan Tim Kelompok Kerja (Pokja) Bantuan Dana Bergulir untuk PKMK di Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2006.

#### TIM POKJA:

- Menerima dan mengadakan evaluasi atas pengajuan proposal dari PKMK Calon Penerima Pinjaman;
- Melakukan kunjungan dan pemeriksaan ke lokasi PKMK Calon Penerima Bantuan bersama dengan Pendamping;
- Menilai dan menetapkan PKMK Penerima Pinjaman modal usaha ;
- Penetapan PKMK Penerima Bantuan Dana Bergulir/Penerima Pinjaman Modal Usaha dengan Keputusan Kepala Bidang UKM selaku Ketua Pokja Bantuan Dana Bergulir Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2006;
- Melaporkan hasil penetapan PKMK Penerima Bantuan Dana Bergulir kepada Bupati Banyumas.
- Melakukan Kontrak Kerjasama Penyaluran Bantuan Dana Bergulir PKMK dengan Bank Pelaksana.
- Menggulirkan kembali hasil angsuran pokok bantuan dana bergulir PKMK kepada PKMK lainnya.

Untuk kelancaran pelaksanaan kelancaran tugas Ketua Tim Pokja dibantu oleh :

- Pemimpin Kegiatan
- Pendamping Lapangan
- Bank Penyalur

#### TUGAS DAN KEWAJIBAN BANK PENYALUR :

- Mempersiapkan Pembukaan Rekening atas nama PKMK Penerima bantuan dana bergulir berdasarkan persetujuan Bantuan Pinjaman;
- Mencairkan Bantuan Dana Bergulir berdasarkan persetujuan Kepala Dinas Koperasi dan UKM/Pengguna Anggaran /Ketua Tim Pokja / Pemimpin Kegiatan;
- Menerima setoran Bantuan Dana Bergulir dari PKMK ke Rekening Tabungan atas nama Tim Pokja;
- Bersama dengan Tim Pokja melaksanakan penagihan kepada PKMK guna kelancaran pengembalian bantuan pinjaman ;
- Melakukan Pembukuan bantuan dana bergulir mencakup penyimpanan, penyaluran dan penerimaan/setoran dari PKMK;
- Mengirim Rekening Koran/Saldo atas nama Tim Pokja;
- Menyampaikan Laporan Perkembangan Penyaluran, Pengembalian Bantuan Pinjaman dan Pergulirannya Kepada Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas;
- Mempunyai hak atas bunga/jasa pinjaman.

## TUGAS Tanggung Jawab PKMK Penerima Bantuan Dana Bergulir.

- Bantuan Dana Bergulir kepada PKMK diberikan dengan pola bergulir. PKMK penerima dana bergulir bertanggung jawab untuk dapat memanfaatkan bantuan pinjaman modal usaha seefektif mungkin dan mengembalikan sesuai perjanjian, PKMK lainnya;
- Melaksanakan tertib administrasi dalam pengelolaan dana bergulir;
- Penerima bantuan dana bergulir diwajibkan membuat laporan pelaksanaan bantuan dana bergulir setiap 3 bulan sekali kepada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Banyumas;

## G. PELAPORAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI

### G.1 PELAPORAN

- PT. Bank Jateng (Bank Penyalur) menyampaikan laporan pengembalian angsuran (Posisi Keuangan Bantuan Dana Bergulir) kepada Kepala Dinas Koperasi & UKM / Pokjanis Bantuan Dana Bergulir;
- Berdasarkan Laporan tersebut Kepala Dinas Koperasi dan UKM membuat laporan ke Bupati Banyumas setiap 3 (tiga) bulan sekali.

### G.2 PEMANTAUAN EVALUASI

- Pelaksanaan kegiatan pemantauan dan Evaluasi dilaksanakan oleh Petugas Pendamping atau Tim Pokja Bantuan Dana Bergulir;
- Waktu pelaksanaan dari kegiatan pemantauan dan evaluasi tersebut minimal dilaksanakan setiap bulan;
- Tolok ukur yang dapat digunakan untuk menilai kinerja dan tingkat keberhasilan program bantuan dana bergulir yaitu :
  - o Kesesuaian mekanisme pelaksanaan dilapangan dengan Petunjuk Teknis yang telah ditetapkan;
  - o Tingkat penyerapan bantuan dana bergulir yaitu jumlah dana yang berhasil disalurkan kepada PKMK dalam Tahun Anggaran 2006 dibandingkan dengan pengalokasi bantuan dana bergulir PKMK Tahun 2006
  - o Tingkat pengembalian dana bantuan bergulir, yaitu jumlah dana yang berhasil dikembalikan oleh PKMK dibanding dengan dana yang telah disalurkan;
  - o Tingkat perguliran dana bantuan, yaitu jumlah dana yang berhasil digulirkan kepada PKMK baru dari hasil pengembalian PKMK periode sebelumnya dibandingkan dengan dana yang telah disalurkan;
  - o Dampak bantuan yaitu pengaruh atau manfaat bantuan terhadap perkembangan usaha PKMK yang telah mendapat bantuan dengan membandingkan kondisi usaha sebelum dan sesudah pelaksanaan bantuan.

## H. SANKSI TERHADAP PKMK PENERIMA BANTUAN DANA BERGULIR.

- o Apabila PKMK penerima bantuan dana bergulir tidak memenuhi ketentuan yang ada, maka Tim Pokja sewaktu-waktu dapat mencabut dan memindahkan ke kelompok lain;
- o Apabila PKMK penerima bantuan dana bergulir tiga bulan berturut-turut tidak mau membayar angsuran tanpa alasan yang jelas maka akan dikenakan sanksi oleh Tim Pokja.
- o Pengembalian sampai batas jatuh tempo.  
Apabila PKMK penerima bantuan dana bergulir sampai saat jatuh tempo pengembalian/pelunasan tidak dapat membayar keseluruhan tunggakan bantuan pinjaman modal, untuk melunasi bantuan di selesaikan terlebih dahulu secara musyawarah.  
Bila permasalahan tersebut tidak mencapai kesepakatan untuk proses selanjutnya akan diserahkan ke pihak Pengadilan Negeri setempat.



MEKANISME PELAPORAN BANTUAN BERGULIR TAHUN ANGGARAN 2006

